

Komparasi Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Yusuf Al Gani¹

¹Institut Agama Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This research compares the application and enforcement of online gambling laws in the perspective of positive law and Islamic law. In Indonesian positive law, online gambling is prohibited under the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) with criminal sanctions and fines, although enforcement still faces obstacles. Meanwhile, in Islamic law, online gambling is categorised as maisir, which is forbidden in the Qur'an and subject to ta'zir sanctions as decided by the legal authorities. Through the comparative analysis method, this research found that although both legal systems prohibit online gambling, there are differences in the enforcement mechanism and types of sanctions. The results of this study are expected to be a reference in formulating a more effective legal policy to eradicate online gambling in Indonesia.

Keywords: Online Gambling; Positive Law; Islamic Law; Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini membandingkan penerapan dan penegakan hukum judi online dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, judi online dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan sanksi pidana dan denda, meskipun penegakannya masih menghadapi kendala. Sementara itu dalam hukum Islam, judi online termasuk maisir yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan dikenai sanksi ta'zir sesuai keputusan otoritas hukum. Di Aceh hukum Islam diterapkan melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menetapkan hukuman lebih tegas. Melalui metode analisis perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kedua sistem hukum melarang judi online, terdapat perbedaan dalam mekanisme penegakan dan jenis sanksinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif untuk memberantas judi online di Indonesia.

Kata Kunci: Judi Online; Hukum Positif; Hukum Islam; Penegakan Hukum.

Article History:

Received: March/13/2025; Revised: August/07/2025; Accepted: August/11/2025;

Corresponding Author: alghaniyusuf81@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1011/pdf>

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan internet telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang judi online (Meswari & Ritonga et, al., 2023). Judi online memberikan kemudahan akses dan anonimitas, sehingga menarik banyak individu dari berbagai kalangan untuk terlibat (Nurdiana 2022). Di Indonesia, meningkatnya judi online menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat. Meskipun hukum positif telah mengatur dan melarang praktik ini, pengaruh penegakan hukum masih menjadi masalah yang kompleks. (Meswari & Ritonga, 2023).

Judi online telah menjadi fenomena yang semakin marak di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak situs judi online bermunculan dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Berjudi sering kali diartikan sebagai permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana pesertanya bergantung pada keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan (Nurdiana,2022). Pada dasarnya, judi online sama dengan jenis judi lainnya karena terdapat unsur kalah menang serta nilai yang dipertaruhkan, namun menggunakan jaringan internet untuk bermain (Asriadi, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi (maisir) adalah "permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan." Berjudi berarti "mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan yang bergantung pada kebetulan, dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah awal." Judi online adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan, dengan aturan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku judi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya (Tasya Jadidah 2023). Berjudi jelas dilarang oleh negara dan agama, dan mungkin akan dikenakan sanksi, namun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas judi. Hal ini disebabkan oleh psikologi dan pola pikir orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkannya terlebih dahulu.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas perjudian. Judi online menjadi fenomena yang semakin marak di tengah masyarakat akibat kemudahan akses melalui internet dan perangkat digital. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya jumlah pemain judi online dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga kelompok ekonomi menengah ke bawah yang tertarik dengan iming-iming keuntungan instan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi individu, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial, seperti peningkatan angka kriminalitas, degradasi moral, serta gangguan psikologis akibat kecanduan berjudi (Nurdiana, 2022).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mengatur segala bentuk judi termasuk judi online melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama untuk menindak pelaku judi online oleh Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), secara aktif memblokir situs-situs judi online yang meresahkan (Meswari & Ritonga, 2023). Namun, seiring cepatnya

perkembangan teknologi, para pelaku judi online terus menemukan cara untuk menghindari pemblokiran dan tetap beroperasi (Meswari & Ritonga, 2023).

Judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, istilah *maisir* (judi) disebutkan tiga kali, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 serta Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyinggung kebiasaan buruk yang umum terjadi pada masa jahiliyah, seperti minuman keras (*khamr*), perjudian (*al-maisir*), persembahan untuk berhala (*al-anshab*), dan mengundi nasib dengan panah (*al-azlam*). Para ulama dan lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian, termasuk judi online, serta mengingatkan umat tentang dampak negatifnya.

Dalam hukum *ta'zir* judi termasuk dalam kategori perbuatan yang dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu sanksi yang ditentukan oleh pemerintah atau otoritas hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Hukuman *ta'zir* dapat berupa cambuk, denda, atau hukuman lainnya yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga ketertiban sosial. Di Aceh misalnya, judi online termasuk dalam jarimah (*tindak pidana*) yang dikenai sanksi sesuai dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, seperti hukuman cambuk atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan syariat.

Kemunculan permainan judi online sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi di bidang elektronik perlu ditanggapi dari berbagai perspektif karena pengaruhnya kembali pada penggunanya (Meswari & Ritonga, 2023). Dampak judi online tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga meluas ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena adanya anggota keluarga yang kecanduan judi online. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi online sering kali menghadapi masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu (Meswari & Ritonga, 2023)

Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mempengaruhi model permainan judi hingga cara pembayarannya (Trisnawati 2015). Judi online menawarkan beragam jenis permainan, seperti taruhan olahraga, kasino virtual, dan poker online, yang semuanya dapat diakses hanya dengan beberapa klik. Kemudahan akses ini membuat judi online semakin populer, terutama di kalangan anak muda yang lebih terbiasa dengan teknologi digital. Platform judi online sering menggunakan promosi agresif dan iklan menarik untuk menarik pengguna baru, termasuk melalui media sosial dan iklan daring.

Walaupun pendekatan hukum positif dan hukum Islam terhadap judi online berbeda, keduanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi (Nurdiana, 2022). Hukum positif menggunakan pendekatan formal melalui undang-undang dan penegakan hukum negara, sementara hukum Islam menekankan pada aspek spiritual dan moral melalui pendidikan dan dakwah. Hukum positif berfokus pada regulasi dan penegakan hukum yang bersifat praktis dan formal, sedangkan hukum Islam berfokus pada pengendalian moral dan spiritual melalui pembentukan kesadaran dan ketaatan pada ajaran agama.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Perjudian

Judi (*maisir*) dalam bahasa Arab disebut *al-Maisir*, yang secara harfiah berarti mudah atau kekayaan. Menurut istilah, Judi maisir adalah suatu bentuk permainan yang melibatkan unsur taruhan, di mana pemenang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut. Maisir atau qimar secara harfiah bermakna judi (dalam istilah modern disebut spekulasi), yaitu pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan; tindakan yang bersifat untung-untungan. Secara teknis, Maisir adalah setiap permainan di mana salah seorang pemain yang menang akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah, dan sebaliknya.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa judi disebut Maisir karena hasil judi diperoleh dengan cara yang mudah, tanpa usaha kecuali menggunakan undian yang didasarkan pada faktor keberuntungan (Shihab 2018). Abdul Mujiieb memahami judi sebagai taruhan atau suatu bentuk permainan untung-untungan yang melibatkan harta benda dan dapat menimbulkan kerugian serta kerusakan bagi semua pihak. Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta atau materi) di mana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah (Mujiieb et.al.,2019).

Teori Hukum Positif Tentang Judi Online

Dalam konteks hukum positif, perjudian dipandang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan etika hukum dan norma sosial yang berlaku. Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses terhadap judi online, sehingga penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Pemerintah menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pemblokiran situs judi, edukasi masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mencegah transaksi yang berkaitan dengan perjudian online.

Tinjauan hukum mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis.

Berikut bunyi Pasal 303 KUHP Ayat (1):

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp25 juta bagi yang tidak memiliki izin:*

- a. *Dengan sengaja mempromosikan, menawarkan, atau mengamati peluang perjudian, atau dengan sengaja terlibat dalam bisnis apa pun untuk tujuan tersebut.*
- b. *Dengan sengaja memberikan atau menyediakan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berjudi atau dengan sengaja melakukan kegiatan usaha untuk tujuan tersebut, baik dengan syarat menggunakan kesempatan atau melakukan suatu prosedur.*
- c. *Menjadikan perjudian sebagai sarana mencari nafkah.*

Dari pasal di atas, kita dapat memperoleh beberapa informasi mengenai perjudian, seperti definisi permainan judi, siapa saja yang termasuk dalam kategori pelaku perjudian, hingga hukuman yang akan dikenakan jika tertangkap bermain judi. Pasal tersebut dilanjutkan dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

- a) *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.*
- b) *Barang siapa mereka yang turut serta dalam perjudian di tempat umum seperti jalan raya atau tempat yang dapat diakses oleh publik, kecuali jika ada izin resmi dari pihak berwenang yang mengizinkan perjudian tersebut.*

Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian, yang melarang setiap orang dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan, atau ikut serta dalam kegiatan perjudian yang sifatnya komersial, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik. Sementara itu, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP memberikan ketentuan tambahan yang meliputi larangan terhadap perbuatan yang bersifat mempermudah atau mendukung penyelenggaraan perjudian, termasuk menyediakan tempat atau fasilitas untuk perjudian. Pengaturan ini bertujuan menjaga ketertiban umum serta mencegah aktivitas perjudian yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas (Mainaki,2024). Kemudian, berdasarkan Pasal 303 KUHP Ayat (3):

"Permainan judi adalah semua jenis permainan yang hasilnya tergantung pada keberuntungan, meskipun pemainnya mungkin lebih terlatih atau lebih terampil. Hal ini termasuk semua taruhan pada hasil balapan atau permainan lain yang tidak dimainkan antara lawan atau pemain, serta semua bentuk taruhan lainnya".

Adapun peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang terakhir kali diubah melalui UU Nomor 1, Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) dalam UU tersebut menjelaskan bahwa.

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatanyang dilarang".

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengirimkan, atau membuka akses terhadap informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perjudian, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tindak pidana berbasis elektronik yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Pendistribusian informasi elektronik yang berhubungan dengan perjudian tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hukum karena aktivitas perjudian kerap dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, seperti kerugian ekonomi, kecanduan, dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, hukum melarang penyebaran konten perjudian guna melindungi masyarakat dari risiko-risiko tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah meluasnya praktik perjudian ilegal. Judi online diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2016 Meyatakan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Teori Hukum Islam Tentang Judi Online

Prinsip hukum Islam dalam melarang judi online juga didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan umat. Perjudian dianggap sebagai bentuk perolehan harta secara batil yang dapat menyebabkan ketidakadilan serta ketimpangan ekonomi. Dalam hukum Islam, setiap transaksi atau aktivitas ekonomi harus didasarkan pada kejelasan (transparansi) dan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) serta riba. Oleh karena itu, perjudian, baik secara konvensional maupun digital, tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah yang menekankan keseimbangan, keadilan, serta keberkahan dalam mencari rezeki.

Menurut Al-Alusi, perjudian memiliki berbagai dampak negatif, di antaranya adalah mengambil harta orang lain secara batil, mendorong seseorang untuk melakukan pencurian, merusak harga diri, mengabaikan keluarga, serta menimbulkan permusuhan. Selain itu orang yang kecanduan judi cenderung mengabaikan tanggung jawab, menjadi malas bekerja, lalai beribadah, dan semakin jauh dari Allah. Secara fisik, kecanduan judi juga berdampak buruk, seperti tubuh yang lemas, mata yang memerah, serta pikiran yang dipenuhi angan-angan kosong tanpa tindakan nyata (Syafi'i, 2022).

Allah secara tegas melarang perjudian dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90-91

"Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (Al-Ma'idah [5] 90).

"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakn) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? [QS. Al-Ma'idah [5]: 91]

Melalui ayat ini, Allah memperingatkan umat Islam untuk menjauhi perjudian karena merupakan tipu daya setan yang menimbulkan dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk perjudian konvensional, tetapi juga untuk bentuk perjudian modern seperti judi online. Islam melarang perjudian karena alasan moral, sosial, dan ekonomi. Dari segi moral, perjudian merusak akhlak seseorang dan menjauhkan dari nilai-nilai keimanan. Dari aspek sosial, perjudian menciptakan ketimpangan ekonomi, konflik, serta meningkatnya angka kriminalitas. Sementara itu, dari segi ekonomi, perjudian menyebabkan ketergantungan finansial yang dapat menghancurkan kesejahteraan individu dan keluarganya.

Para sahabat dan para ulama juga sepakat bahwasanya judi adalah haram. Berikut beberapa pandangan yang memperkuat keharaman judi berdasarkan pandangan sahabat dan ulama tentang judi sebagai berikut:

1. Ibnu Abbas berkata: "Judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah."
2. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa' menjelaskan: "Segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk judi."
3. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menegaskan:

“Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi adalah haram. Hal ini berdasar kan Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’ ulama.”

4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat: “Judi adalah mencakup semua jenis permainan yang melibatkan taruhan, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan dari pihak lainnya. Permainan seperti itu diharamkan dalam syariat Islam karena mengandung unsur kezaliman dan memakan harta orang lain secara batil (Alauddin, 2024).

Penelitian Terdahulu

Menurut Reniati (2014). Dalam penulisan membahas mengenai perjudian dalam perspektif hukum Islam dengan mengkaji perbandingan antara Qanun Aceh dan Peraturan Daerah (Perda) tentang perjudian di Bekasi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kedua peraturan daerah tersebut mengatur perjudian serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Adapun perbedaan dan kesamaan dalam penelitian ini dengan skripsi yang ditulis dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek hukum terkait perjudian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, namun dengan fokus yang lebih pada peraturan daerah tertentu dalam penelitian ini, sementara skripsi saya ini fokus membahas penerapan hukum terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

Menurut Mia Audina Midu (2019). Menjelaskan dalam “*Penegakan hukum tindak pidana judi online di Kota Gorontalo*” bahwa kejahatan tersebut diklasifikasikan dalam undang-undang khusus yang mengaturnya, yaitu UU ITE. Dalam undang-undang yang bersifat umum, hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana umum namun diatur pula dalam aturan khusus, maka yang diterapkan adalah undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, yang seharusnya diterapkan adalah Pasal 27 UU ITE dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun.

Dalam penulisan skripsi ini menemukan kesamaan dalam penelitian ini terkait analisis penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku judi online di Gorontalo, yang masih menggunakan Pasal 303 KUHP, bukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun di dalam perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang tidak hanya fokus pada pelaku perjudian online dari perspektif hukum positif, tetapi juga secara spesifik mengkaji perjudian online dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait judi online dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Menurut Muhaimin (2020), penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan berbasis studi dokumen hukum yang mencakup undang-undang, peraturan, serta literatur hukum lainnya. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur judi online di Indonesia serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perbandingan penera.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang menitikberatkan pada pemahaman norma hukum yang mengatur judi online. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen hukum guna mengevaluasi aspek normatif dari regulasi yang berlaku serta membandingkannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Adapun regulasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- 2) Peraturan Tindak Pidana Hukum Islam: Di jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist perjudian khususnya QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90-91. Hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan perjudian (*maisir*). Pendapat para ulama dan kitab-kitab fikih (seperti kitab fikih Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) digunakan untuk memahami pandangan hukum Islam tentang perjudian, termasuk implikasi dan sanksinya yang diberikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaku Perjudian Online dalam Hukum Positif

Hukum positif dalam peraturan yang mengatur judi online dan offline tidaklah sama, meskipun keduanya memiliki risiko yang serupa dan tidak menghasilkan keuntungan. Setiap jenis perjudian ini diatur dalam ranah hukum masing-masing, di mana sistem pemidanaan dan pembayaran denda sebagai bentuk hukuman bagi pelaku perjudian, baik online maupun offline, memiliki ketentuan yang berbeda (Al Islami, 2022). Dalam konteks perjudian online, tindakan tersebut dianggap melanggar ketentuan pidana, dan setiap kejahatan hukum selalu dimulai dari niat pelaku yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan melalui analisis sosial serta penerapan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam menanggulangi permasalahan tersebut (Rodhiyah, Hapsari, 2022).

Negara telah memberikan perhatian serius terhadap maraknya fenomena perjudian di ranah internet di Indonesia. Berbagai peraturan telah diterbitkan untuk menangani perjudian online, mulai dari ketentuan hukum nasional hingga peraturan daerah yang disahkan untuk mengatur aktivitas tersebut (Lubis dkk, 2023).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, pelaku judi online dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis. Pasal ini mengatur bahwa pelaku judi dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimum sebesar 10 juta rupiah.

Muhadjir mengatakan bahwa penjudi termasuk dalam kategori pelaku yang dikenakan sanksi hukum. Menurut KUHP Pasal 303 perjudian diatur

sebagai tindak pidana. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 mengancam pelaku judi online dengan pidana yang lebih berat, yaitu enam tahun penjara dan denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Selain itu pemerintah juga memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan langkah untuk mewujudkan cita-cita terkait hukum, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat (Lubis et al.,2023).

Selain itu didalam Pasal 424 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sistem daring atau digital juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Adapun unsur-unsur pidana meliputi:

1. Setiap orang yang melakukan, menyelenggarakan, atau memberikan fasilitas perjudian dalam bentuk apa pun.
2. Dengan maksud mendapatkan keuntungan dari permainan judi yang diselenggarakan.
3. Dilakukan secara daring (online) atau konvensional (offline) dengan atau tanpa izin.
4. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral.
5. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V (500 juta rupiah).

Adapun di dalam Pasal 425 KUHP juga mengatur pidana bagi pihak yang dengan sengaja menyediakan tempat, sarana, atau jaringan untuk perjudian dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda kategori VI (1 miliar rupiah). Regulasi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menindak pelaku utama perjudian, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan akses, promosi, atau fasilitas terkait. Dengan adanya hukum baru dalam KUHP 2023, penegakan hukum terhadap judi online semakin diperketat dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku maupun fasilitator.

Pelaku Perjudian Online dalam Hukum Islam

Perbuatan judi atau maisir dalam agama Islam dilarang, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (al-Baqarah [2] 219).

Adapun ayat ini, Allah menjelaskan mengenai minuman keras(*khamar*) dan judi (*maisir*), yang mana keduanya memiliki manfaat tertentu bagi manusia, namun dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini mengingatkan bahwa meskipun *khamar* dan judi dapat memberikan keuntungan atau kesenangan sementara, dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti merusak akal, harta, dan hubungan sosial, serta mendorong perilaku yang tidak terpuji. Oleh karena itu, Allah menekankan agar umat manusia memahami bahwa meskipun ada sisi positif, kerugian yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut lebih dominan, sehingga perlu dihindari demi kebaikan umat

manusia. Selain itu, Allah juga memberikan petunjuk tentang infak, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang lebih dari kebutuhan pokok sebagai amal yang mendatangkan kebaikan.

"Diriwayatkan Anas bin Malik ra. "Bahwasanya seorang lelaki yang telah minum khamar dibawa ke hadapan Nabi SAW. Lantas beliau mencambuknya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali."

Para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa peminum khamar wajib dikenakan hukuman cambuk, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai jumlah cambukan. Menurut ulama dari Mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali, hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya adalah 40 kali cambukan (Rizki et al., 2019). Khalifah Umar bin Khattab pernah menetapkan hukuman 80 kali cambukan dan menginstruksikan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah untuk menerapkannya di wilayah Syam melalui surat yang dikirim kepada mereka. Hukuman cambuk ini dijatuhkan apabila pelaku mengakui perbuatannya (al-iqrar) atau terdapat bukti yang sah dari dua orang saksi yang adil (Rizki et al., 2019).

Ketentuan pidana perjudian termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Setiap individu yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak diwajibkan membayar kafarat dikenakan hukuman ta'zir. Maisir (*perjudian*) merupakan perbuatan yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, namun sanksi spesifiknya tidak disebutkan secara eksplisit. Penerapan hukuman ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri (*pemerintah*), yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk dan jenis hukuman yang sesuai (Al-Islami, 2022).

Tindak pidana ta'zir mencakup berbagai perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana hudud, qishash, atau diyah yang memiliki unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat tertentu, tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan maksiat (Al-Islami, 2022). Selain itu tindak pidana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak disertai dengan sanksi tertentu juga termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya ta'zir mencakup tindak pidana yang ditetapkan oleh Ulil Amri untuk kepentingan dan kemaslahatan umat (Rodhiyah & Hapsari, 2022).

Tinjauan Hukum Positif terhadap Penyedia Layanan Judi Online

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, di mana implementasi dari cita-cita tersebut menjadi aspek mendasar dalam proses penegakan hukum (Reandi & Simangunsong, 2024). Oleh karena itu terhadap pelaku penyedia layanan perjudian online, dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (2) Pasal 303 KUHP. Dalam proses penetapan tersebut, perlu dipenuhi unsur *subjektif* dan *objektif* dari tindak pidana perjudian online. oleh karena itu, pemenuhan unsur yurisdiksi hukum juga menjadi syarat penting yang harus diperhatikan.

Pertama, unsur subjektif dalam perjudian daring merupakan unsur yang melekat pada subjek hukum. Dalam konteks perjudian online, unsur subjektif tersebut mencakup: a. setiap orang b. dengan sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai kesengajaan dalam UU ITE merujuk pada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Unsur "*setiap orang*" mencakup individu (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*). Unsur ini harus terpenuhi dalam proses menjerat penyedia layanan judi online. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, unsur ini tidak hanya mencakup orang atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia, tetapi juga pihak-pihak di luar negeri yang merugikan kepentingan Indonesia. Dengan demikian, penyedia layanan perjudian online yang berada di luar Indonesia dan bukan warga negara Indonesia juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE.

Kedua, unsur objektif dalam perjudian online adalah unsur yang melekat pada perbuatan yang dilakukan. dalam konteks perjudian online, unsur objektif tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan
- b. Mentransmisikan
- c. Membuat dapat diaksesnya
- d. Informasi atau dokumen elektronik
- e. Muatan perjudian.

Berdasarkan *Pasal 303 Ayat (3) KUHP*, yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala jenis permainan di mana kemungkinan memperoleh keuntungan biasanya ditentukan oleh faktor keberuntungan, baik secara penuh maupun sebagian. Permainan ini juga mencakup aktivitas yang melibatkan keterampilan atau keahlian pemain tertentu. Selain itu, pasal ini mencakup berbagai bentuk taruhan yang berkaitan dengan hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak melibatkan langsung pihak yang berpartisipasi dalam lomba atau permainan tersebut, serta jenis taruhan lainnya.

SIMPULAN

Dalam hukum positif Indonesia, judi online dilarang berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan sanksi berupa hukuman penjara dan denda bagi pelakunya. Sedangkan dalam hukum Islam, judi termasuk dalam kategori *maisir* yang diharamkan berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 90-91 karena dampak negatifnya terhadap moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pelaku judi online dalam Islam dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yang bentuk sanksinya ditentukan oleh otoritas berwenang, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Sementara itu, penyedia layanan judi online dalam hukum positif Indonesia dianggap sebagai pelaku tindak pidana dengan tingkat pelanggaran yang lebih berat dibandingkan pemain. Berdasarkan UU ITE dan peraturan terkait, penyedia, pengoperasi, atau fasilitator judi daring dapat dikenai hukuman pidana yang lebih berat, termasuk penjara dan denda besar. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi perkembangan judi online serta melindungi masyarakat dari dampak buruknya.

REFERENSI

- Adli, A. (2015). *Judi Online: Penggunaan Media Internet dalam Pertaruhan*. Jakarta: Penerbit Sejahtera.
- Andika, R. A. V. (2018). *Pengaruh Faktor Budaya dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Produk Kerudung Rabbani di Kecamatan Jombang)*. (Tesis doktoral, STIE PGRI Dewantara).
- Artikel An-Nur. (2024). "Judi dalam Islam: Pengertian, Unsur, Contoh, Akibat, dan Hikmah Meninggalkannya." An-Nur. Diakses dari <https://an-nur.ac.id>. <https://an-nur.ac.id/blog/apa-hukumnya-bermain-judi-dalam-islam> temukan-penjelasan lengkapnya.html#Panduan_bagi_Umat_Islam
- Asriadi, A. (2021). *Dampak Judi Online terhadap Masyarakat dan Langkah Penanggulangannya*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 15(1), 67-78
- Astuti, L. (2022). *Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180-189.
- Asyhari, A. (2020). *Hukum Islam dan Permasalahan Sosial Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Dali Mutiara. *Tafsiran KUHP tentang Permainan Judi*. *Journal of Criminal Law Studies*.
- Embun, N. (2012). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Gramedia. Hadist Riwayat Muslim (Hadist Nomor. 4260), Hadist Riwayat Al - Bukhari dan Muslim (Hadist nomor 2136 dan 2239); Hadist Riwayat Abu Dawud (Hadist Nomor. 4932)
- Haryanto, R. (2019). *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Judi Online di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2). Diakses dari <https://jish.ejournal.unisba.ac.id>
- Hing, N., & Gainsbury, S. M. (2011). *Online Gambling: The Psychology of Behavioural Addiction and Harm*. *Journal of Gambling Issues*, 25, 118-145
- Isjoni. (2002). *Perjudian Online di Kalangan Pelajar*. *Education and Social Science Journal*, 7(1), 45-55.
- Islami, M. F. A. (2022). Perbandingan perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang judi online di era digital. *Science*, 7(1). Retrieved from <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9>,
- Kartono, K. (1986). *Definisi Perjudian*. Jakarta: Penerbit Sosial.
- Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. (2023). *Indonesia Bans Online Gambling*. Retrieved from [kominfo.go.id/online-gambling-ban] (<https://kominfo.go.id/online-gambling-ban>).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Penanganan Judi Online Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/rilis-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh>

kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) dan Pasal 303 bis ayat (1).

Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. 3(2), 320–331.

Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 2655–2663. [htt](#)

Mainaki, M. R. (2024). *Analisis putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 404/Pid.B/2022/PN.DPK terkait pelaku pidana judi online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*.